

**PARTISIPASI MASYARAKAT DI PEMILIHAN KEPALA
DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2021 DALAM
TINJAUAN *FIQH SIYASAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

SARI BULAN
18.0302.0152

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DI PEMILIHAN KEPALA
DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 DALAM
TINJAUAN *FIQH SIYASAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum(SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

SARI BULAN
18 0302 0152

Pembimbing:

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sari Bulan

NIM : 18 0302 0152

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Sari bulan

NIM 18 0302 0152

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat di Pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh Sari Bulan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020152, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, 02 Desember 2022 M bertepatan dengan 08 Jumadil awal 1444 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. Ketua Sidang ()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Sekertaris Sidang ()
3. Dr.Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Penguji I ()
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Penguji II ()
5. H. Hamsah Hasan, L.c., M.Ag. Pembimbing I ()
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Pembimbing II ()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*.”

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mardi Iwan dan ibu Asse, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Mudah-

mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Dan terima kasih pula, Kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Mustaming, S,Ag,M,HI., selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Helmi Kamal M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Nirwana Halide, S.HI., MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian ini.
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.

6. Ulfa, S.Sos., M.Si.selalu Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Desa Bapak Asri, dan seluruh aparat Desa sumpira, yang banyak membantu penelitian dalam mengumpulkan data di lapangan.
10. Kepada Kakak Samsul Pariwang S.Pd., M.Pd., yang banyak Membantu dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan semangat kepada saya.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 (khususnya kelas D), yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2018 sampai sekarang.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Amin.

Palopo, 24 Oktober 2022

Sari bulan
NIM:1803020152

1. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha''	H	Ha
ء	Hamz ah	''	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-tasydid terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ *falsafah*

الْبِلَادُ *bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
النَّوْعُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *!lāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIAPAN AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional dan Penelitan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah	28
D. Desain Penelitian	29
E. Data Dan Sumber Data	29
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	32
I. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data	33
B. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. As-syura'/38	2
Kutipan Ayat QS. Al- Baqarah'/30	23
Kutipan Ayat QS.AL-Hasyr'/18	45
Kutipan Ayat QS. Al- Ahzab'/22	47




DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kepemimpinan.....49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sumpira	36
Tabel 1.2 Jumlah KK dan Penduduk.....	37
Tabel 1.3 Jumlah Pemeluk Agama.....	37
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumpira.....	37
Tabel 1.5 Nama Dusun dan Jumlah Rukun Tetangga.....	38
Tabel 1.6 Sarana Pendidikan	38
Tabel 1.7 Sarana Energy Listrik dan Jumlah Pemanfaat	39
Tabel 1.8 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat desa Sumpira	39
Tabel 1.9 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sumpira	39
Tabel 2.0 Data dan Hasil Partisipasi Masyarakat.....	45




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Desa Sumpira.....	40




LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Keputusan
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi



DAFTAR ISTILAH

P2KD	: Panitia Pemilihan Kepala Desa
BUMdes	: Badan Usaha Milik Desa
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjut Tahap Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjut Tahap Kedua
PEMDA	: Pemerintahan Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa



ABSTRAK

Sari bulan, 2022. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa sumpira Kecamatan Baebunta Selatan dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data lapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa sumpira yaitu kerjasama Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), menjadi tim sukses dari salah satu calon dan musyawarah dalam pemberian suara (*Voting*). Tinjauan *fiqh siyasah* pada penelitian ini masuk ke fiqh siyasah dusturiyah yang mana disana diatur tentang cara bernegara seperti dalam pemilihan pemimpin, dalam hal menentukan sebuah keputusan siyasah dusturiyah telah membahas hal-hal bagaimana yang harus kita lakukan untuk menentukan seorang pemimpin, syura dan demokrasi dibahas dalam konsep siyasah dusturiyah, dimana dalam menentukan atau memecahkan sebuah persoalan yang menyangkut kepada rakyat harus dengan cara bermusyawarah. Partisipasi langsung masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa sumpira 2021 mencapai 85% realisasi tersebut sudah mencapai target partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa sumpira, meskipun sempat diragukan karena ini pertama kali dalam melakukan pemilihan kepala desa secara serentak setelah pemekaran desa sumpira pada tahun 2012, ada beberapa masyarakat desa sumpira yang tidak berpartisipasi serta golput dalam pemilihan kepala desa sebab dipengaruhi beberapa faktor yaitu salah satunya karena tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih atau kartu pemilih belum sampai.

Kata Kunci: Fiqh siyasah, Partisipasi masyarakat, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Sari Bulan, 2022. *"Overview of Siyasah Fiqh on Community Participation in the Election of Village Heads in Sumpira Village, South Baebunta District, North Luwu Regency in 2021"* Thesis of the Study Program of Constitutional Law Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamzah Hasan and Nirwana Halide.

This thesis discusses the Fiqh Siyasah Review of Community Participation in the Election of Village Heads in Sumpira Village, South Baebunta District, North Luwu Regency in 2021. The purpose of this study is to find out how the form of community participation in the election of village heads, To find out the review of fiqh siyasah on community participation in election of village heads in Sumpira Village, To find out what are the implications of community participation in Village Head Elections in Sumpira Village, South Baebunta District, North Luwu Regency in 2021. The type of research used is empirical juridical research with a descriptive approach. This technique is a technique to obtain data in the field based on the sources studied. The results of this study indicate that the form of community participation in the process of selecting the village head of Sumpira is the collaboration of the Village Head Election Committee (P2KD), being a successful team from one of the candidates and deliberation in voting (Voting). The review of siyasah fiqh in this research goes into siyasah dusturiyah fiqh where there is regulated about the way of the state such as in the election of leaders, in terms of determining a decision siyasah dusturiyah has discussed things how we should do to determine a leader, shura and democracy are discussed in the concept of siyasah dusturiyah, where in determining or solving a problem that concerns the people, it must be done through deliberation. The implications of community participation in the village head election in Sumpira Village in 2021 reached 85%. The realization has reached the target of community participation in the village head election in Sumpira Village, although it was doubtful because this was the first time in conducting simultaneous village head elections after the expansion of Sumpira Village in 2015. In 2012, there were several Sumpira villagers who did not participate and abstained from voting in the village head election because it was influenced by several factors, one of which was because they were not registered or did not get a voter card or the voter card had not arrived.

Keywords: Fiqh siyasah, Community participation, Village Head Electio

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama wilayah lokal merupakan kebutuhan yang tidak diragukan lagi untuk mengakui pemerintahan berbasis popularitas, namun partisipasi pemilih yang rendah adalah efek samping yang khas dari pemilihan kota di banyak distrik dan hampir pasti keanehan dari partisipasi warga yang rendah ini juga akan menjadi efek samping yang khas dalam pemilihan kota. Putusan Sampai saat ini belum ada alasan yang kuat mengapa seorang warga negara tidak memilih, klarifikasi lain terkait rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia masih dicurigai dan belum didasarkan pada penelitian yang solid. Saksi mata dan pemantau karir politik sering menawarkan wawasan tentang tujuan di balik rendahnya partisipasi warga negara, namun klarifikasi ini bergantung pada persepsi dan bukan penelitian. Cara mereka menafsirkan peraturan mayoritas secara umum adalah bahwa daerah setempat dapat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang memimpin mereka melalui keputusan (Pilkades), tetapi hal lain yang dikomunikasikan adalah penilaian bahwa tidak ada pesaing kepala desa yang memenuhi standar. sebagai pionir yang baik, dengan demikian cenderung diutarakan bahwa ketidakhadiran mereka di Pilkades bukan disebabkan oleh kerangka Pilkades yang anti demokrasi.¹

¹ Budiarjo, *Partisipasi masyarakat dalam pemilu*, 2016,17

Penunjukan Kepala Kota merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok standar individu yang diperlukan dan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan daerah yang berbeda mengenai hajat hidup orang banyak.

Dalam kajian regulasi Islam, terdapat pembahasan fikih siyasah, yang berimplikasi pada pembuatan strategi-strategi untuk mengendalikan kepentingan dan mengikuti keunggulan individu untuk mencapai tujuan. Landasan hukum yang digunakan dalam penyelidikan siyasah fiqh adalah Al-Qur'an dan hadits yang memuat percakapan tersebut²

Beberapa kajian fikih antara lain: *siyasah dusturiyah* (konstitusi dan organisasi negara), *siyasah dauliyah* (tidak diketahui hubungan dan strategi dunia), *siyasah maliyah* (kerangka keuangan negara)³

Penelitian ini berfokus pada penelitian fikih siyasah dusturiyah, dimana pentingnya fikih siyasah dusturiyah adalah keterkaitan antara pelopor suatu pandangan dengan anggota keluarganya yang berbeda dengan pendirian yang ada dalam pandangan masyarakat umum.

Pengaturan mengenai keputusan kepala kota dibatasi pada tiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan pengurus dan untuk menjalankan tata tertib ditetapkan Peraturan Informal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perbaikan Tata

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 22.

³ Mutiara Fahmi “*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*” (Jurnal –UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018), 2.

Tertib Pelaksanaan Perda Kota, yang menggantikan Peraturan Informal Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pelaksanaannya. Arahannya Propinsi. . Ayat (1) pasal 31 Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masyarakat Perkotaan menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap kali berada di setiap wilayah/jaringan metropolitan. Untuk penyusunan norma tersebut ditetapkan Pengumuman Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah⁴.

Dengan ditetapkannya pedoman dan aturan tentang susunan merangkap Kades, Pemda Luwu Utara akan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kota pada 14 Juli 2021. Menurut Pengurus PMD Luwu Utara, disebutkan ada 102 orang, daerah perkotaan berpartisipasi dalam Pilkades sinkron ini yang terdiri dari 15 daerah di seluruh organisasi Luwu Utara. dari seluruh masyarakat perkotaan yang ada 301 TPS, awalnya hanya 102, perubahan jumlah TPS tersebut tentunya disebabkan oleh jumlah Rapat Pemilihan Politik (PPKD) yang juga bertambah dari 714 orang menjadi 1558 orang. Sumpira yang merupakan kota berbeda dengan Kota Lara yang memisahkan diri pada 2 Oktober 2012.⁵

⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

⁵ Info Desa patoloan, *Pilkades Serentak 102 Desa Kabupaten Luwu Utara* (<https://patoloan.com/artikel/2021/6/14/pilkades-serentak-102-desa-kabupaten-luwu-utara>)

Penilaian ini melihat RT membantu dimulainya Kota Sumpira Hulu, wilayah Baebunta Selatan, Sistem Luwu Utara yang digantung pada Rabu, 14 Juli 2021. Ketua secara tegas menjamin nama Asri dan kontestan bernama Nurul.

Dalam sinkron keputusan kepala teritorial di Kota Sumpira tahun 2021, kerjasama daerah setempat yang memberikan pilihan untuk mencoblos sebanyak 324 orang dari total 423 Daftar Penduduk (DPT) terakhir, dan orang yang tidak mengeluarkan surat keputusan. surat suara suara lebih dari 99 orang, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya tidak menerima kuota uang tunai atau, pada umumnya, tidak memperoleh uang politik dari para pesaing. Dengan merevisi pilkades, kota Sumpira kini dapat berpartisipasi dalam seluruh proses panggilan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan berlangsungnya Pilkades Sinkron pada Juli 2021 ini, sangat terasa bantuan dari masyarakat setempat di Kota Sumpira karena adanya Pilkades Serentak yang berlangsung di Pemerintahan Luwu Utara.

Berbeda dengan sebelumnya dalam kepribadian para kepala kota, sebagian besar dari mereka tidak menjalankan hak pilihnya atau meniadakannya, karena faktor-faktor misalnya tidak adanya pertimbangan publik mengenai kegiatan hak pilihnya. . . pemungutan suara, tingkat kepastian politik, komponen moneter dan partisipasi konstituen. Dengan menitikberatkan pada beberapa inspirasi yang mendorong mengapa warga setempat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan teritorial pada

tahun 2021, politik pemilihan kepala daerah di kota Sumpira dapat meningkat dari sebelumnya.

Mengingat premis representasinya, pencipta mengangkat judul “Tinjauan Fiqh Siyarah Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang di atas, masalah penelitian dapat direncanakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dukungan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik kepala kota di Kota Sumpira, Wilayah Baebunta Selatan, Rezim Luwu Utara Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyarah dukungan daerah dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sumpira, Wilayah Baebunta Selatan, Rezim Luwu Utara Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan bentuk kerjasama daerah dalam proses pengambilan keputusan politik kepala kota di Kota Sumpira, Daerah Baebunta Selatan, Pemerintahan Luwu Utara Tahun 2021.

2. Mengetahui bagaimana audit fikih siyasah dukungan daerah dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sumpira, Wilayah Baebunta Selatan, Pemerintahan Luwu Utara Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Semua pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan teliti harus memiliki tujuan yang jelas, karena dengan tujuan tersebut penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang peka terhadap arah dan sumbu penyelidikan yang akan dilakukan. Keuntungan dari tes ini adalah:

1. Secara akademik

Dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu kebutuhan untuk menyelesaikan Program Studi (S1) Lapisan Regulasi Terlindung pada Tenaga Kerja Syariah Yayasan Islam Negeri Palopo.

2. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini cenderung menjadi acuan bagi Kota Sumpira terkait kerjasama daerah Kota Sumpira dalam Pilkades serentak tahun 2021 dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi umum..

3. Secara praktis

Sebagai bahan pemikiran dan kontribusi para pihak terkait Pilkades sekaligus mengambil kesepakatan terkait upaya menggarap sifat pemerintahan mayoritas di Indonesia pada umumnya, dan di Kota Sumpira, Daerah Baebunta Selatan, Khususnya Rezim Luwu Utara.

E. Definisi operasional dan penelitian

Untuk memberikan pemahaman agar lebih mudah melaksanakan program peningkatan yang sebenarnya, maka batasan-batasan penelitian perlu dipraktikkan melalui penanda-penanda berikut:

1. Kerja sama daerah memerlukan komitmen terhadap kepentingan atau tujuan pertemuan karena berkaitan dengan pemilihan kepala kota. Dukungan area lokal dapat dioperasikan melalui indikator yang menyertainya:

a. Pemikiran atau Ide-ide berupa masukan

b. Uang atau Dana

c. Sarana Prasarana

d. Tenaga (Fisik)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya dukungan daerah dalam proses penyelenggaraan perbaikan di Kota Sumpira, Kec. Baebunta Kab Sur. Luwu Utara dapat dihidupkan dengan penanda yang menyertainya:

a. Variabel pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membantu atau mendukung kerjasama daerah dalam pengangkatan kepala kota di wilayah Kota Sumpira Kec. Baebunta Kab Sur. Luwu Utara berjalan sesuai harapan sesuai keinginan.

b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat dukungan daerah setempat dalam keputusan-

keputusan kepala kota di wilayah kota Sumpira, Kec. Baebunta Kab Sur.
Luwu Utara.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hal-hal yang disurvei, biasanya diketahui bahwa sebagian dari tes telah dilakukan sebelumnya dan dianggap sebagai tema sentral, namun memiliki perbedaan dalam tema yang akan menjadi poros survei ini. Dari segmen penelitian tersebut di atas:

1. Brinda Talenta (2020) dengan judul “Mendukung Pertemuan Politik Perorangan di Pilkada (Skenario Pemeriksaan: Kawasan Tua Firdaus, Kelurahan Sei Rampah, Kota Serdang Bedagai Tahun 2019).” Dalam ulasannya, tujuan mendasar adalah variabel partisipasi lokal dalam pengangkatan walikota. Dukungan kelompok dekat terhadap situasi saat ini dinilai sangat rendah karena kerinduan warga lingkungan setempat untuk ikut serta membawa kembali pemimpin kota lama untuk menyelesaikan pembuatan keputusan politik bagi tokoh masyarakat. Dua kemungkinan kepala kota bukan penghuni lingkungan kota konfirmasi Firdaus, sehingga kurang menarik bagi lingkungan tersebut. Kedua, partisipasi teritorial lingkungan dalam misi kembali. Karena keadaan saat ini, tingkat partisipasi lingkungan rendah. Calon P2KD dan Wali Kota tidak mengikuti kegiatan dakwah ini secara seragam, sehingga tidak semua masyarakat mengetahuinya. Melihat dukungan politik masyarakat di kota Firdaus meskipun dilihat dari kerjasamanya

suara sangat tinggi, bisa dikatakan bahwa lingkungan tidak peduli dengan latihan politik.⁶

Kesamaan penelitian ini terletak pada penelitian tentang dukungan keputusan kepala kota dan yang penting spesialis menggunakan survei fiqh siyasah di koperasi daerah untuk memilih kepala kota, khususnya masuk ke fiqh siyasah dusturiyah di mana metode kontrol adalah negara. seperti dalam penetapan perintis, serta kota-kota yang terlebih dahulu berkonsentrasi melakukan pemilihan kepala kota yang sinkron sedangkan pemeriksaan sebelumnya tidak menggunakan audit siyasah fiqh, dan penunjukan kepala kota tidak dilakukan secara bersamaan.

2. 2. Muhammad Ikhsan (2019) berjudul “Kelayakan Eksekusi Putusan Lurah di Kota Sulai, Wilayah Ulumnada, Rezim Majene.” Kota Sulai yang telah memenuhi kewajibannya dengan sangat baik dari tahap persiapan hingga tahap demokrasi, mengikuti pedoman kewilayahan dan tentunya dilatarbelakangi oleh semangat masyarakat lokal kota Sulai yang cukup berkembang untuk menuju pemerintahan masalah dengan menyelesaikan balapan dan mengikuti tahapan untuk memutuskan keputusan Anda sendiri. tanpa perselisihan antara kelompok di antara mereka sendiri. ⁷

⁶ Brinda Talenta, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Tahun 2019)”, 2020

⁷Muhammad Ikhsan, “Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene”, 2019

Perbedaan dalam eksplorasi di atas adalah bahwa hal itu berbicara tentang kelayakan melaksanakan keputusan kepala kota sementara analisis memeriksa kerja sama daerah dalam pemilihan kepala kota. Kemiripannya, keduanya memeriksa pelaksanaan keputusan politik kepala kota.

3. Falua Jisokhi Haluana'a (2019) "Pemeriksaan derajat dukungan daerah dalam keputusan kepala kota (terpusat di kota Orahili, kecamatan Pulau Batu, wilayah Nias selatan)" kerjasama daerah setempat dalam pemilihan kepala kota yang diusulkan dalam tinjauan ini. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi tingginya dukungan masyarakat lokal di Kota Orahili, Kawasan Pulau Batu, Pemerintahan Nias Selatan disebabkan oleh variabel humanistik, unsur mental dan variabel normal dalam pengambilan keputusan politik kepala kota tahun 2014⁸.

Indikator dukungan memperkirakan kerja sama politik dalam keputusan kepala kota di kota Orahili sebagai berikut:

- a. Mayoritas Lokal Kota Orahili memberikan suara sebagai hasil persiapan politik para pionir kelas dunia atau Local City Area yang memberikan dampak luar biasa bagi Kota Orahili.
- b. Besarnya kerja sama masyarakat pada umumnya dalam mencoblos adalah citra kompetitor dan topik/program menarik yang disajikan oleh masing-masing calon atau calon yang mendaftar.

⁸Haluana'a, Falua Jisokhi, Irwan Nasution, and Beby Masitho Batubara. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2.1 (2020),46-52.

- c. Suku menerima komitmen politik dari masing-masing calon kepala kota. Ini harus terlihat dalam persaingan yang sangat ketat dengan visi dan misi yang diusulkan untuk menimbulkan minat di daerah setempat karena mereka merasa akan mendorong kemajuan kota.

Kedekatan penajakan ini terletak pada penelitian tentang kerjasama dalam pengambilan keputusan kepala kota dan yang penting para ilmuwan menggunakan survei fiqh siyasah dalam mendukung daerah setempat untuk memilih kepala kota, sedangkan ulasan sebelumnya hanya menggunakan penelitian tingkat otoritas lokal. dukungan daerah dan tidak menggunakan fikih siyasah.

B. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

Secara bahasa, pemikiran fiqh adalah “pemahaman yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, dikutip Amir Syarifuddin, fiqh mengandung arti mengetahui kedalaman hatinya.⁹

Sedangkan secara redaksional (istilah), seperti yang ditunjukkan oleh para analis syara' (pedoman Islam), fiqh adalah data tentang aturan-aturan yang menurut syara' mengenai realitas yang diperoleh sentimen tafshil (ketidakhadiran pasir), khususnya batasan atau penghargaan. pedoman yang diambil dari yaysan, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi fikih, sebagaimana terminologinya, adalah data tentang prinsip-prinsip Islam yang keras yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003),15

diawali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diperintahkan oleh mujtahid melalui pemikiran dan ijtihad.¹⁰

Fiqh siyasa berdiri teguh dalam karyanya dan tetap dalam penerapan dan ketaatan pada norma-norma Islam secara umum. Dalam siyasah fiqh, dibahas bagaimana sebenarnya rencana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam budaya Islam. Tanpa kehadiran negara dan pemerintah, memastikan keaslian rencana permainan regulasi Islam akan menjadi ujian besar. Mungkin semua topik ibadah tidak terlalu mengganggu Fiqh siyasah, namun untuk perayaan yang kompleks pertemuan umat Islam membutuhkan Fiqh siyasah.¹¹

Seperti yang dikemukakan oleh Suyuthi Pulungan, beliau memahami pentingnya siyasah, terutama mengkoordinir atau mengkoordinir sesuatu untuk mendukung orang membimbing mereka menuju jalan keselamatan. Selain itu, siyasah adalah ilmu yang mempelajari pemerintah untuk mengontrol lingkungan dan organisasi gelap, khususnya masalah pengaturan pertanahan dan masalah gelap sosial dan administrasi, khususnya, bantalan kehidupan dalam pandangan keadilan dan istikamah.¹²

Seperti yang dikatakan Suyuthi Pulungan, ia memahami arti siyasah, terutama mengatur atau mengatur sesuatu untuk membantu mengkoordinasikan orang menuju jalan keselamatan. Selain itu, siyasah adalah ilmu yang menitikberatkan pada tata kelola untuk mengendalikan

¹⁰ T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan 2004), 26.

¹¹Muhammad ikbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, edisi 1(Jakarta: prenada media group,2016),12.

¹² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) ,22-23.

lingkungan dan afiliasi yang melelahkan, khususnya masalah tata guna lahan dan masalah sosial dan administratif yang rapuh, khususnya kehidupan menurut perspektif nilai dan keseimbangan.

2. Demokrasi Dalam Islam

Analisis hubungan antara Islam dan pemerintahan pada dasarnya sangat dapat diuji. Karena Islam adalah agama dan konstruksi yang mengandung norma-norma yang mengatur kasih sayang, akhlak dan muamalat manusia. Sementara itu, penataan sebagian besar aturan hanya struktur manajemen dan bagian fungsional di antara warga dan citra yang diakui membawa fitur positif. Meneliti hubungan antara kekuasaan mayoritas dan Islam bertumpu pada ketegangan filosofis antara keinginan untuk memahami pelajaran yang meninggalkan dasar garis Islam yang dapat diverifikasi, dan keinginan untuk memberikan pemahaman yang lebih besar tentang norma-norma ini. untuk peningkatan fitur sosial berkembang.¹³

Sebagian besar norma-norma kerangka aturan secara lengkap terkandung dalam ujian Islam seperti kesopanan, kewajaran, konferensi, dll, umumnya menurut Islam. Ini pada dasarnya akan muncul dalam dua cara. Ini adalah ilustrasi Islami tentang keuntungan hidup yang, yang paling penting, harus ditempatkan dalam sudut pandang tertentu, tepatnya:¹⁴

¹³ Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

¹⁴ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 41.

- a. *Al-Musawah* atau keseimbangan kemanusiaan di hadapan Allah SWT. Dalam asal-usul Islam, semua orang sama dalam kebanggaan dan kedudukan, tidak ada pembedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal pengabdian.
- b. *Al-hurriyah*, otonomi atau kesempatan dalam terang kewajiban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat.
- c. *Al-ukhuwwah*, persekutuan antara manusia sebagai kategori hewan yang terbuat dari zat yang tidak dimurnikan serupa.
- d. *Al-,Is*, kesetaraan yang berpusat pada kepuasan kebebasan dasar sebagai manusia dan sebagai penduduk.
- e. *Al-syura*, musyawarah, di mana setiap individu di daerah setempat memiliki pilihan untuk berpartisipasi dalam perusahaan terbuka terkait dengan kepentingan normal.
- f. *Al-Mas'uliyah/kewajiban*, standar kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang kekuatan.

Kedua, pelajaran Islam tentang kebebasan yang harus dipenuhi tanpa bantuan orang lain dan daerah/negara setempat yang menggabungkan:

- a. *Hifdz al-nafsi*, hak hidup
- b. *Hifdz al-din*, hak beragama
- c. *Hifdz al-`aqli*, hak untuk berpikir
- d. *Hifdz al-mal*, hak milik individu/property right
- e. *Hifdz al-`irdh*, hak mempertahankan nama baik

3. Partisipasi Dalam Islam

Adapun landasan untuk melamar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jelas ini lebih diperlukan. Ibnu Taimiyah menemukan bahwa wilayah al-amr adalah pembagian perbedaan dan merupakan pusat teladan yang tegas dan bahkan agama tidak akan ada tanpa wilayah al-amr ini. Mengingat gagasan ini, dia menemukan bahwa para penguasa adalah bayang-bayang Tuhan di planet ini. Ibnu Taimiyyah menambahkan: "Bahwa waktu yang lama di bawah para ahli yang keras lebih baik daripada satu malam tanpa malam."

Menyadari permasalahan para pionir, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi, para pionir merupakan impresi dan jalan menuju kemajuan masyarakat. Pelopor, yang juga disebut imamah atau khilafah, tercermin dalam landasan untuk menggantikan kenabian yang dimaksudkan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam ijma'ulama, tindakan imamah atau khilafah adalah fardhu kifayah. Bahwa tempat penjabaran segala pedoman, norma, dan kriteria yang berkaitan dengan norma untuk kepentingan negara dan kewajiban individu untuk memahami kemaslahatan rakyat, berada pada pemegang kekuasaan dan bersifat larangan. Dengan demikian, lingkungan wajib mengakui permintaan atau aturan yang dibuat dalam otoritas publik selama komponen ini tidak sepenuhnya bertentangan

dengan syariah, dan mengingat jenis dukungan bisnis atau di tempat terdekat disebut kolaborasi.¹⁵

4. Partisipasi Masyarakat

Bantuan tetangga atau penduduk pada umumnya untuk suatu kegiatan politik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi politik kabupaten. Ketika individu fundamental, mereka dianggap perintis yang duduk di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun bawah, khususnya individu.

Dukungan tersebut merupakan jaminan mentalitas dan hubungan semua dalam kondisi dan kondisi sosial, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berpartisipasi dalam kepuasan tujuan akhir dan dalam setiap komitmen bersama. Partisipasi yang erat dalam setiap kursus penciptaan metodologi terbuka menjadi signifikan sebagai gambaran standar organisasi demokrasi di suatu negara. Hal ini sangat tepat ketika kolaborasi regional ditetapkan sebagai salah satu pedoman kapasitas terbuka yang harus dipenuhi untuk memahami tata pemerintahan yang baik. Norma partisipasi dengan tujuan mewujudkan tata kelola yang baik diwujudkan dengan lebih mengembangkan struktur jalan yang lebih sesuai dengan visi baru yang diwujudkan dalam pertolongan yang erat dengan melihat tetangga lingkungan dan masyarakat yang memiliki jiwa suportif dan suportif. akan berkolaborasi dalam koreksi internal mereka.¹⁶

¹⁵ M. Din Syamsuddin and Abd Rohim Ghazali, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani, Cet. 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 19.

¹⁶ Adisasmita, Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah dalam pelaksanaan pemilu*, (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2014).

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mencirikan dukungan dalam 2 (dua) dilihat dari metode kontribusinya, yaitu spesifik:¹⁷

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi terjadi ketika individu melakukan praktik eksplisit dalam siklus bantuan. Bantuan ini terjadi ketika setiap orang dapat menawarkan sudut pandang mereka, mendiskusikan keprihatinan utama, memperhatikan analisis tentang keinginan orang lain atau kata-kata mereka.

b. Partisipasi tidak langsung

Spekulasi yang terjadi ketika individu mendelegasikan kesempatan dari kecenderungan mereka. Cohen dan Uphoff, yang disebut Siti Irene Astuti D, membagi bantuan menjadi empat jenis, khususnya yang pertama, kerjasama rute. Kedua, dukungan dalam eksekusi. Ketiga, cadangan untuk digunakan. Juga, Keempat, dukungan dalam evaluasi. Pertama-tama, dukung dalam perjalanan. Bantuan ini pada dasarnya terkait dengan pencarian keputusan di tingkat lingkungan mengenai pertimbangan atau pertimbangan yang menyangkut kepentingan sensitif. Jenis keikutsertaan dalam sang jalan antara lain menyumbangkan kontemplasi atau perenungan, menghadiri pertemuan, diskusi, dan menuliskan atau membuang proyek yang dilaporkan¹⁸

¹⁷Sundariningrum, *Klasifikasi Partisipasi* (Jakarta: Grasindo, 2001), 38

¹⁸Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 61-63

5. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Kota merupakan bagian fundamental yang harus ada dalam sistem pemerintahan daerah yang terpisah dari Dewan Siaga Kota. Kawasan merupakan kebutuhan yang paling menonjol dan mudah dipilih di lingkungan kota. Pimpinan kota bertugas mengarahkan pemerintahan lingkungan, kemajuan dan usaha daerah. “Kepala kota adalah salah satu bagian dari perkumpulan kota yang dipilih langsung oleh penduduknya sebagai kepala pemerintahan daerah.”

Disposisi kursi munisipal adalah pelatihan mengingat prevalensi di wilayah yang mengacu pada bagian dari validitas kekuatan dan bagian dari kekuatan dinamis yang sepenuhnya ditujukan untuk mengundang persaingan minoritas untuk mengambil alih jabatan kursi munisipal. Ini membutuhkan minat lingkungan yang dinamis, pada dasarnya memecah perbedaan. Ketika dewan telah menyelesaikan pekerjaan meja kritis dan area untuk hari terakhir pemungutan suara tetap kabur, tujuh hari sebelum keputusan kebijakan dibuat, dewan alokasi dan implementasi akan memberi tahu masyarakat lokal bahwa mereka memenuhi syarat untuk memberikan suara Anda dan membocorkannya. penjelasan tentang provinsi Anda sendiri dalam karir politik Ketua. Kota (BPD). Pemilihan kota akan diadakan ¹⁹

¹⁹ Siswanto, “*Pengantar Manajemen. – Cet. 6*”. (Jakarta,Bumi Aksara,2010),14.

6. Syarat-Syarat Yang Dapat Dipilih Menjadi Kepala Desa

Agar terpilih sebagai pucuk kota, ada beberapa pengaturan dalam Perda Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Kepala Kota (Dokumen Provinsi Sistem Luwu Utara Tahun 2015, Tambahan Majalah Lingkungan No. 333 Luwu Utara). Pemerintah) Dapat dibayangkan bahwa kota induk harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:

- 1) Pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Bersandar pada Pancasila sebagai alasan yang kuat, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Serta Spesialis Terbuka. Dia terdaftar sebagai penghuni kota terdekat.
- 4) Bersiap pada dasarnya sama dengan melewati sekolah menengah.
- 5) Dewasa sekitar 25 (25) tahun pada saat pendaftaran Pesaing City Head's Next.
- 6) Benar-benar sehat secara mental.
- 7) Ramah.
- 8) Tidak pernah dituduh melakukan tindak pidana dengan pidana mati paling lama 5 (lima) tahun.
- 9) Keputusan untuk memberikan suara tidak dibatalkan mengingat pilihan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang berlaku selamanya.
- 10) Bersedia diam sebelum, selama dan setelah pemilihan politik Cabildo.
- 11) Tidak pernah diisi sebagai Lurah selama batas 10 (beberapa dekade) atau dua periode.
- 12) Anda tidak pernah dimaafkan untuk posisi buruk dari pekerjaan

sebelumnya.

13) Setuju dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pabean dalam Peraturan Perorangan. Hidup dan benar-benar fokus pada jalannya aksi pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, keputusan dewan juga diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2014 mengacu pada kota-kota yang diperjelas dalam pasal 33 bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala kota adalah sebagai berikut:

- 1) Penjajah Republik Indonesia.
- 2) Rasa takut akan Tuhan itu luar biasa.
- 3) Menjaga dan memelihara Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan menjaga kehandalan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Mereka pada dasarnya telah meninggalkan jadwal harian sekunder.
- 5) Berusia sekitar 25 tahun pada saat pendaftaran.
- 6) Apt disebut sebagai puncak kota.
- 7) Terdaftar sebagai penghuni dan tinggal di kota terdekat selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun sebelum mendaftar.
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman penjara.
- 9) Tidak pernah dipidana dengan penahanan preventif oleh penunjukan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (tahun)

atau lebih, ditambah 5 (lima) tahun setelah memenuhi ketentuan hukuman penjara dan memberitahu masyarakat umum secara keseluruhan dengan jujur dan terus terang bahwa orang yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan jelas bukan pihak yang bersalah.

10) Anda tidak akan ditolak hak Anda untuk membuat pilihan ras politik klasik Anda di hadapan pengadilan dengan otoritas hukum yang kuat. Disajikan padat.

11) Biasanya tidak pernah menjabat sebagai pengawas kota.

12) Berbagai persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan terdekat.²⁰

7. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Manusia dijadikan sebagai perintis atau khalifah di muka bumi ini, hal ini tergantung dari firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah, refrein 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

Juga (ingat) ketika Penguasanya menyampaikan kepada para malaikat: "Aku akan menjadikan khalifah (3) di planet ini." Mereka berkata, "Apakah Anda akan membuat orang najis dan menumpahkan darah di sana, sementara kami

²⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

memperkuat keceriaan Anda dan membersihkan nama Anda?" Dia berkata: "Kemungkinan besar, saya mengerti apa yang Anda tidak tahu sama sekali.

²¹

QuraishShihab di dalam "*Tafsir al-Mishbah*" Dia berkata bahwa entri ini adalah transmisi Tuhan kepada para malaikat tentang tindakannya untuk membuat manusia di planet ini. Memaksa mereka menjadi penting, karena agen yang diberkati akan terganggu oleh hal-hal lain yang berhubungan dengan manusia. Ada orang yang akan bertanggung jawab merekam peristiwa manusia, ada orang yang bertanggung jawab mengikutinya, ada orang yang membimbingnya.²²

Layar ini bisa menjadi kunci bagi proses produksi alam semesta dan perencanaannya untuk secara efektif dibenarkan oleh manusia fundamental (Adam). Alasan Tuhan ini kemudian didengar oleh para malaikat dan para malaikat memperoleh data tentang makna penciptaan. Mereka menduga bahwa khalifah (manusia) ini akan menghancurkan dan menumpahkan darah. Anggapan ini didasarkan pada pengalamannya sebelumnya. Pertanyaannya juga bisa berasal dari tugas Allah kepada makhluk untuk menjadi khalifah. Allah memanggil Nabi Dawud untuk menjadi khalifah, untuk menjadi otoritas yang ditunjuk antar individu, karena dia memiliki kekuasaan. Untuk pria itu Anda harus mendengarkan dan menyetujui. Kemudian saat itu, Allah memberi Nabi Dawud pentingnya mendidik orang tentang standar bimbingan.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV : Darus Sunnah, 2015)

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, volume.I, cet. Ke-II, 2004), 140.

Menurut al-Marwadi, seseorang yang bisa menjadi pionir harus memiliki masing-masing tujuh itu dengan syarat; seorang perintis, pertama-tama harus memiliki orang yang adil dengan masing-masing syarat yang belum ditentukan. Selain itu, seorang perintis harus memiliki selera informasi yang memungkinkannya melakukan ijtihad untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan timbul mulai saat ini dan melakukan teknik-teknik hukum. Ketiga, seorang perintis tidak cacat, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki gangguan yang nyata, menyiratkan bahwa mereka memiliki pendengaran yang baik, persepsi visual, bahasa, dll., sehingga mereka dapat melihat secara akurat apa yang dilihat oleh sumber daya mereka. Keempat, tidak adanya anggota tubuh yang menghalangi Anda untuk bergerak dan bangun dengan cepat. Kelima, dia memiliki kemampuan ijtihad yang luar biasa sehingga dia bisa menemukan cara untuk membantu orang dan menuai manfaatnya. keenam, memiliki kekuatan dan sifat melindungi individu yang menuntunnya untuk menjaga dirinya sendiri dan berperang melawan musuh. Ketujuh, seorang perintis harus memiliki warisan keluarga Quraisy. Petunjuk terbaru bahwa perintisnya berasal dari suku Quraisy telah menjadi perbincangan besar selama berabad-abad. Salah satu modelnya adalah Ibn Khaldun, yang menerjemahkan kebutuhan ini sebagai sesuatu yang relevan. Ibnu Khaldun merasa bahwa suku Quraisy adalah keluarga yang paling berkembang dan menurutnya merupakan keluarga yang paling terspesialisasi untuk memimpin berbagai kelompok. Perkembangan para pelopor (terkait data, visi, misi, dan individu luar biasa) yang harus diambil,

bukan dari perspektif murni yang meyakini bahwa keluarga Quraisy adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.²³

Kebenaran dasar komitmen pemerintahan Islam yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa pendekatan yang paling diakui secara luas untuk mengangkat kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, dimulai dengan Abu Bakar sebagai khalifah utama, mengalami perubahan sesekali. Hal ini terlihat dari pendekatan yang diakui lebih luas untuk memilih dan menghadirkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi diskusi panas antara pertemuan Muhajirin dan Ansar. Kemudian pada saat itu, sekitar waktu itu, penerima Umar Khathab diangkat sebagai pengurus para jamaah setelah Abu Bakar melalui permintaan yang diberikan Abu Bakar kepada penerima Umar Khathab. Sedangkan penataan wadah Usman Affan sebagai pengganti wadah Umar Khathab melalui ahlu-al-halli wa al-aqdi (dewan pilihan) yang ditunjuk oleh Umar. Sedangkan perahu Ali, Abi Thalib, ditunjuk sebagai khalifah menurut para pendukungnya setelah dia menghadapi pertanyaan dan bentrokan legendaris dengan Muawiyah. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kesembronoan, sikap bermuka dua dan ketidaktaatan. Kemudian pada saat itu, ketika Muawiyah hendak berangkat, dia memberitahukan kepada anaknya (Yazid) tentang penggantinya. Sejak saat itu, teknik pengangkatan kepala negara selesai dimulai dari satu periode dan selanjutnya (memberikan permintaan kepada penguasa mahkota).

²³ Muhammad bin Khaldun Abdurrahman Al-Allamah, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2011).

C. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Teknik eksplorasi pada dasarnya adalah metode yang logis untuk memperoleh informasi dengan alasan dan kemudahan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada empat semboyan yang perlu diperhatikan, yaitu spesifik, teknik logika, informasi, nalar, dan kemanfaatan.²⁴ Sedangkan penelitian pada dasarnya adalah tindakan logis untuk mendapatkan informasi yang benar tentang suatu topik. Informasi yang diperoleh seperti fakta, ide, spekulasi dan hipotesis yang memungkinkan orang menemukan kekhasan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi.²⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penilaian yang akan digunakan kreator adalah ujian yang sah dengan sistem emosional. Evaluasi hukum yang dipahami dalam segala aspek merupakan semacam investigasi humanistik yang murni dan dapat disebut sebagai tes mengemudi, lebih spesifik, membedah permintaan yang sah saat ini dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau sebaliknya, sebaliknya, secara eksplisit mengoordinasikan penelitian dalam keadaan pertama atau satu-satunya yang terjadi sebelum opini publik dengan harapan penuh untuk mengetahui dan menemukan realitas terkini dan data yang dibutuhkan. Konsekuensinya, penelitian dengan strategi hukum harus

²⁴Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RQD"
(Bandung, alfabeta, 2010)

²⁵Sangadji dan Sopiah, "Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian"
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 1

dilakukan di lapangan dengan menggunakan data, teknik, dan sistem penelitian lapangan.²⁶

B. Fokus Penelitian

Ujian ini bertajuk Rangkuman Kerja Sama Fiqh Siyasah Daerah Dalam Karir Politik Lurah di Kota Sumpira, Kawasan Baebunta Selatan, Pemerintahan Luwu Utara Tahun 2021. Ujian tersebut akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan menyoroti penelitian Survei Siyasah Fiqh Kerjasama daerah setempat dalam keputusan kepala desa, untuk lebih spesifik tentang bagaimana mendukung sekelompok orang dalam siklus karir politik kepala desa di kota Sumpira dan bagaimana audit siyasah Fiqh investasi daerah setempat dalam karir politik kepala desa di kota Sumpira.

C. Definisi Istilah

Kajian ini berjudul Rangkuman Dukungan Fiqh Siyasah Terhadap Golongan Rakyat dalam Perlombaan Kepala Kota di Kota Sumpira, Kawasan Baebunta Selatan, Rezim Luwu Utara Tahun 2021.

Makna istilah ini diharapkan dapat mencoba untuk tidak salah mengartikan terjemahan pembaca terhadap faktor-faktor yang disebutkan dalam ulasan ini, termasuk yang menyertainya:

²⁶ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian), (Malang : UMM Press,Cet.2, 2004), 68.

- a. Survey adalah hasil penjajakan, pengamatan, penilaian (setelah menelaah atau merenungkan)
- b. Fiqh Siyasah adalah seorang penegak hukum yang memiliki pengalaman praktis di bidang muamalah dengan spesialisasi dalam segala urusan dan detail rumit organisasi dan administrasi negara.
- c. Kerjasama di tingkat lokal, khususnya dukungan tetangga atau masyarakat setempat dalam suatu aksi politik, tidak dapat dipisahkan dari kerjasama politik di tingkat lokal.
- d. Kontes politik kepala kota adalah pelaksanaan kekuasaan individu di kota untuk memilih kepala kota yang langsung, umum, bebas, rahasia, sah dan adil.

D. Desain Penelitian

Kajian ini berjudul Rangkuman Dukungan Fiqh Siyasah Terhadap Golongan Rakyat dalam Perlombaan Kepala Kota di Kota Sumpira, Lokal Baebunta Selatan, Rezim Luwu Utara Tahun 2021.

Ujian ini menggunakan eksplorasi subyektif yang atraktif, pengelolaan informasi diselenggarakan dengan menggunakan metode persepsi, pertemuan dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Ada dua jenis data evaluasi, data unik yang signifikan dan data bebas. Data inti adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan evaluator atau alat pengumpul data secara langsung berkenaan dengan topik yang dicari sebagai sumber informasi. Data penting yang diperkenalkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan Kota Sumpira dalam kaitannya dengan partisipasi teritorial lingkungan dalam pengangkatan kepala kota.

Data berharga adalah data pendukung yang terdapat dalam dokumen Kantor Camat Sumpira yang berhubungan dengan soal evaluasi ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data esensial, khususnya data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber esensial. Dalam ulasan ini, sumber data utama adalah informasi yang diperoleh dari cabildo, sekretaris cabildo, pertimbangan tentang otoritas tantangan politik cabildo, dan perangkat teritorial terdekat.
- b. Sumber data tambahan adalah sumber pendukung. Sumber data tambahan adalah catatan pengumpulan data, buku, laporan ujian, dokumen, majalah, artikel, artikel, situs web, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini sangat penting karena keragaman data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang menyerupai data dari peristiwa sosial, melihat data, datang ke jaminan masalah, memperlakukan, menganalisis dan memasukkan data dengan cara yang disengaja dan adil untuk mencapai penerima kueri. apalagi selesai.

Perangkat yang digunakan dalam eksplorasi berkelanjutan adalah:

1. PC digunakan untuk menangani semua data yang akurat
2. Kamera HP digunakan untuk merekam dalam format suara atau video dan mengambil foto saat melakukan rapat dan memberikan data dengan mudah.
3. Buku dan pulpen digunakan sebagai bahan untuk menyimpan hasil pertemuan di lapangan

G. Teknik Pengumpulan Data

Penjelajahan Lapangan (Field Exploration), penyelidikan lapangan ini diharapkan dapat memperoleh informasi secara langsung, ujian lapangan ini dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

- 1) Persepsi adalah teknik pengumpulan informasi melalui persepsi metodis dan pencatatan kekhasan yang dieksplorasi. Teknik persepsi ini digunakan untuk melacak informasi atau data Survei Fiqh Siyasaah tentang kerjasama daerah setempat dalam keputusan kepala kota.
- 2) Rapat adalah tanya jawab lisan dan jawaban paling sedikit dua orang secara tatap muka. Dalam proyeksi tersebut terdapat dua perkumpulan

yang menempati posisi berbeda. Salah satu pihak berfungsi sebagai pencari data, sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai penyedia atau sumber data (responden). Creator-led meeting adalah rapat yang diselenggarakan, khususnya rapat dengan menggunakan daftar kueri yang telah diatur sebelumnya. Wawancara bertahap dipimpin oleh spesialis ketika ilmuwan memiliki pengetahuan yang jelas dan komprehensif tentang data yang diperlukan dan memiliki ringkasan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk diteruskan ke responden.

- 3) Dokumentasi, menyangkut cara mengumpulkan informasi dengan mencatat informasi yang ada. Dokumentasi ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan yang dikomunikasikan dalam gambar komposit, lisan, dan terkait. penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Memperoleh tingkat legitimasi informasi, strategi yang digunakan digabungkan. Tingkatkan ketekunan, terutama rangkaian latihan yang disusun dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh sesuai dengan ujian yang digunakan untuk menemukan komponen atau kualitas dalam kondisi yang berkaitan dengan masalah atau peristiwa yang dicari dan kemudian dicurahkan secara mendalam dan persepsi mendalam yang konstan.

I. Teknik Analisis Data

Tinjauan informasi adalah proses mencari dan memesan informasi yang diperoleh dari studi tertulis dan pertemuan tatap muka, catatan lapangan, dan bahan lain yang kemudian dimodifikasi secara efisien sesuai dengan pedoman yang ada dengan tujuan agar tetap sederhana dan konsisten. penemuan dapat dirasakan..



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten

Luwu Utara

Desa Lara dimekarkan menjadi Desa Sumpira dan Desa Sumpira pada tanggal 2 Oktober 2012. Dari empat desa yang membentuk Desa Sumira, Bungawati merupakan kepala desa yang pertama. SH. dihadapan H. Ruddin, S.Pd., sebagai PJS, dimana beliau bekerja selama kurang lebih tujuh bulan. Dia memenangkan pemilihan kepala desa terakhir. I., yang proses pemberhentiannya dimulai pada 27 Maret 2013, akan menjabat sebagai Kepala Desa Sumpira selama enam tahun, berakhir pada 2018. Namun pada Oktober 2016, S.Pd. H. Ruddin terpilih menjadi PJS setelah saya meninggal dunia, Bapak Asrianto, SE. Setelah itu, MASDIN menang dalam Pemilu Antar Jangka Waktu (PAW). Ia terpilih pada 30 Mei 2017 dan akan menjabat sebagai Presiden PJS Desa Sumpira hingga 28 Maret 2019, sebelum bergabung dengan PJS baru MUHAMMAD ABDUL FAJAR, S.AN pada Desember 2019, dan bertaubat sama. Pada 2 Januari 2020, keputusan tersebut diresmikan. Pada 14 Juli 2021, Pak ASRI dinyatakan sebagai pemenang pemilihan kepala desa serentak yang dibeli oleh dua orang. Dia melakukan investasi pada 20 September 2021 dan terus melakukannya hingga hari ini.

2. Visi dan Misi Desa Sumpira

Misinya adalah meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lainnya untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya di Desa, Mengutamakan kejujuran, pemerataan dan keterbukaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat.

3. Demografi Desa Sumpira

Salah satu dari dua puluh satu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Baebunta adalah desa Sumpira. Luas Desa Sumpira kurang lebih 265,72 km². Desa Sumpira terletak di bagian selatan Kabupaten Luwu Utara. Batasannya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	:	Desa Lara
Sebelah Timur	:	Desa Mukti jaya
Sebelah Selatan	:	Desa Beringin jaya
Sebelah Barat	:	Desa Lara

Pertanian seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk Desa Sumpira. Hanya sebagian kecil yang bekerja di bidang lain. Selain bercocok tanam, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai makelar dan

buruh, serta tukang batu. Pekerjaan utama penduduk Desa Sumpira tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 :
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sumpira

Jenis Pekerjaan pokok	PNS	Wirausaha/ Pedagang	Petani	Tukang	Supir	Jumlah Total
Jumlah	3	11	487	6	4	510
Presentase						

Dokumentasi: Profil Desa Sumpira, 2022

Jenis tanaman yang dikembangkan petani di Kota Sumpira adalah kakao, jagung dan palawija. Mereka juga beternak kerbau, kambing, dan ayam kampung selain bercocok tanam.

Berdasarkan Tabel 1.2, Desa Sumpira memiliki 165 KK yang menampung 606 jiwa, 325 laki-laki dan 334 perempuan.

Tabel 1.2
Jumlah KK dan penduduk

	KK	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
Jumlah	177	325	334	656
Persentase				

Dokumentasi: Profil Desa Sumpira, 2022

Sed Tabel berikut menunjukkan persentase penduduk Desa Sumpira yang menganut masing-masing agama berikut:

Tabel 1.3
Jumlah pemeluk agama

Agama	Jumlah	Persentase
<i>Islam</i>	<i>606</i>	<i>100%</i>
<i>Kristen</i>		

Dokumentasi: Profil Desa Sumpira,2022

Tingkat pendidikan penduduk adalah seperti pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4:
Tingkat pendidikan penduduk Desa Sumpira

Pra-Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S-1	Buta Aksara
119	75	49	32	19	9	27

Dokumentasi: Profil Desa Sumpira,2022

Desa Sumpira, dengan luas 265,72 hektar, terdiri dari empat desa: Salu Durian, Sumpira, Bangkailang dan Lawaji, serta empat Rukun Tetangga (RT). Di bawah ini adalah daftar dusun beserta nama dan nomor RT-nya..

Tabel 1.5
Nama Dusun dan jumlah Rukun Tetangga

Nama Dusun	Salu Durian	Sumpira	Bangkailang	Lawaji
Jumlah RT	1	1	1	1

Dokumentasi: Profil Desa Sumpira,2022


Namun yang ada hanya masjid dan mushola sebagai tempat ibadah.

Sedangkan sarana pendidikan Desa Sumpira antara lain :

Tabel 1.6
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sumpira

Jenis Ternak	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam
Jumlah	14	4	3	-	10678

4. Struktur Pemerintahan Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan
Kabupaten Luwu Utara



Gambar 1.2

Camat bertugas menyelenggarakan tanggung jawab keseluruhan administrasi kecamatan. Kepala desa membantu kepala desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Sedangkan ketua RT mendampingi masing-masing kepala desa.

Camat mengkomunikasikan tata cara pertanggungjawaban kepada Bupati atas nama Kepala Desa kepada masyarakat Desa. Setiap tahun, masyarakat harus menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa dan BPD.

B . Pembahasan

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Sumpira adalah sebagai berikut:

- a. BPD membentuk panitia Pemilihan pada tanggal 10 Februari 2021.

Lurah Sumpira Bapak Asri menyampaikan bahwa ketentuan dewan pengelola keputusan politik Kakota Sumpira terkait dengan Pilkada Sinkron Kepala Kota 2021. Ia menjelaskan, sesuai Perda Kabupaten Luwu Utara, BPD berwenang membentuk Desa Panitia Seleksi Ketua. Saat pemilihan kepala desa, ia berharap Panitia Pilkades terpilih tetap berpegang pada hukum, bertindak adil. profesional dan tidak memihak dan menahan diri dari memihak.

Selain itu, Bagian Pengamanan, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara membentuk Panitia di bawah pimpinan BPD. Di masa pandemi, pemilihan kepala desa agak berbeda dari sebelumnya. Keputusan politik kepala desa diambil tanpa menjaga jarak dari pos pemeriksaan; Namun, pada 2021, keputusan politik akan diambil dengan menjaga jarak. 423 anggota DPT berdomisili di Desa Sumpira. Untuk mengurangi jumlah warga yang mengikuti pemilihan dan mencoblos sesuai peraturan Bupati, panitia mendirikan TPS dengan sistem gelombang.

- b. Pada tanggal 12 Februari 2021, Panitia Pemilihan meminta penggantian biaya terkait pemilihan kepala desa melalui surat yang dikirimkan melalui Bupati.
- c. Biaya pemilihan kepala desa harus disetujui oleh bupati dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima surat dari Panitia Pemilihan.
- d. Pada tanggal 15 Februari 2021, Dewan mengumumkan bahwa calon pemimpin kota yang potensial telah didaftarkan.
- e. Mulai tanggal 17 hingga 24 Februari 2021 akan dilakukan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- f. Rapat Panitia Penetapan Daftar Tetap (DPT) pada tanggal 1 Maret 2021;
- g. Pada 15 Maret 2021, nomor urut kandidat diundi.
- h. Calon Kepala Desa dan berkas calon akan diserahkan pada tanggal 22 Maret 2021.
- i. Pemilihan dan Penarikan Nomor Kronik Pesaing akan selesai pada 5 April 2021.

- j. Mengirimkan nomor urut calon kepala desa terpilih pada tanggal 12 April 2021.
- k. Mulai 26 April hingga 5 Juli 2021, kampanye ini akan berlaku.
- l. Waktu tenang dimulai pada 6 Juni dan berlangsung hingga 12 Juli 2021
- m. Pelaksanaan TPS pada 13 Juli 2021 di Utara akan dilakukan penerbitan surat suara
- n. penghitungan surat suara dilakukan pada 14 April 2021.
- o. Penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa tanggal 15 Juli 2021.
- p. PS Hasil pemilihan kepala desa akan diumumkan pada 15 Juli 2021.
- q. Lurah akan mulai serentak pada tahun 2021 sebagai hasil keputusan politik walikota, sesuai jadwal. Tanggal pengajuan adalah 20 September 2021.

Di Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, beberapa narasumber membahas partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Berikut rincian yang menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa Sumpira disampaikan oleh salah seorang informan, seorang kepala desa bernama Pak Asri:

“Di Desa Sumpira, berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa diantaranya adalah kerjasama masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai panitia pelaksana, partisipasi masyarakat dalam kampanye, partisipasi masyarakat dalam salah satu tim sukses, partisipasi masyarakat sebagai donor dan partisipasi masyarakat dalam pertemuan untuk memberikan suara. dalam proses pemilihan kepala desa TPS”²⁷

²⁷Asri, *Wawancara Desa Sumpira*, 20 Juni 2022

Menurut penjelasan para informan tersebut di atas, masyarakat desa Sumpira berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa melalui infrastruktur keuangan, seperti penyediaan kamar atau bangunan milik masyarakat untuk dijadikan TPS, dan partisipasi langsung, seperti:

a. Kerjasama Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)

Pengawasan sukarela proses pemilihan kepala desa di desa Sumpira oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Ketika penulis mewawancarai salah satu narasumber yaitu Bapak Rahmat Hidayat, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Saya senang menjadi panitia karena masyarakat mendukung proses pemilihan kepala desa agar berjalan lancar dan sesuai aturan. Hal ini tentu saja menginspirasi saya untuk menikmati berpartisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi”.²⁸

Dari awal hingga akhir pelaksanaan, pengawasan dan kerjasama panitia pemilihan kepala desa, harapan diberikan bahwa panitia dapat menghasilkan pemimpin yang dipilih secara konstitusional yang dapat memperoleh legitimasi masyarakat melalui visi dan misi masing-masing calon selama lonceng. Tentu saja, pemimpin yang terpilih kemudian harus mampu memenuhi janjinya kepada masyarakat sebagai pemimpin yang benar dan dapat dipercaya.

²⁸Rahmat hidayat, *wawancara Desa Sumpira*, 22 Juni 2022

b. Menjadi Tim sukses dari Salah Satu Calon

Tim sukses merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa karena tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang politik dan membuat mereka tertarik dan percaya diri untuk memilih calon yang dicalonkan. Anggota tim sukses dipilih dari karyawan potensial berdasarkan tanggung jawab dan peran yang mereka lakukan:

1. Konsultan

Kemampuan konsultan untuk memberikan wawasan tentang sistem dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh asosiasi atau pelamar untuk mencapai tujuan, misalnya memenangkan keputusan dan merangkul pertemuan yang menentukan demokrasi. Pemandu ditampilkan agar umumnya memiliki pelatihan dan pengalaman sebagai legislator, serta mengikuti perbaikan dengan melihat aspek-aspek kunci yang tidak dilihat oleh orang lain.

2. Grup Induk

Grup Master adalah kumpulan spesialis yang ditunjuk oleh bidangnya. Tugas kelompok master adalah memesan program untuk dipresentasikan oleh pesaing dan mendukung pesaing dengan asumsi ada pertanyaan tentang topik mereka.

3. Lintas Kelompok

Kelompok misi adalah orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan misi untuk menunjukkan pelamar yang diusulkan oleh asosiasi

atau rapat. Kumpulkan para pejuang salib yang memiliki penguasaan di bidang organisasi dan tata persuratan, atau yang memiliki informasi di bidang legislatif, benar-benar memiliki wawasan dan hubungan sosial yang baik.

Kelompok berprestasi sebagai kelompok misi balap umum diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang balap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Balapan. 7 Tahun 2017, Misi tersebut adalah:

“latihan anggota ras politik atau pertemuan lain yang ditunjuk oleh anggota ras politik untuk membujuk pemilih menawarkan visi, misi, program, dan potret diri anggota ras politik”.²⁹

Dalam terang pasal ini, kelompok berprestasi adalah kumpulan yang ditunjuk oleh anggota ras politik untuk melakukan perang salib dengan menawarkan mimpi dan misi, serta proyek mental dan potret diri anggota ras politik.

c. Musyawarah dalam pemberian suara

Partisipasi dalam siklus demokrasi merupakan dukungan vital wilayah selama masa pemilihan perintis. kata salah seorang saksi, Ibu Jumasa saat ditanya secara spesifik:

“Semua orang di keluarga saya berkomitmen pada proses pengambilan keputusan politik kepala desa, karena mereka ingin menciptakan kepala desa baru yang dapat membawa perubahan yang lebih baik pada organisasi sebelumnya.”³⁰

Mengenai kerjasama tidak langsung dari daerah setempat dalam pengangkatan kepala kota Sumpira, khususnya daerah setempat mendukung

²⁹Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017.

³⁰Jumasa, *Wawancara Desa Sumpira*, 24 Juni 2022

segala bentuk gerakan untuk kelancaran pelaksanaan pengambilan keputusan politik kepala kota, misalnya daerah setempat sepenuhnya percaya pada toko-toko lokal dalam konsultasi untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala kota

Proses karir politik kepala kota di kota Sumpira dilakukan dengan mempertimbangkan di daerah mana sebagai warga negara yang memberikan suaranya menentukan pemenang dalam proses keputusan politik umum. Kerjasama daerah setempat dapat dilihat pada tabel 1.7:

Tabel 1.7
Data dan Hasil Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Tahun 2013-2021

No	Tahun Pemilihan Kepala Desa Sumpira	Jumlah pemilih atau DPT	Jumlah pemilih yang Menggunakan hak pilih (%)	Persentase Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih (%)
1.	2013	400	260 (65%)	140 (35%)
2.	2016	410	287 (70%)	123 (30%)
3.	2021	423	360 (85%)	63 (15%)

Dokumentasi: KPU Sumpira

Dari tabel di atas, ada baiknya jumlah pemilih atau DPT Pilkada Pilkada Kota Sumpira tahun 2013 adalah 400 orang, namun daerah Kota Sumpira yang menggunakan hak pilihnya hanya 260 orang sehingga total derajat bantuan untuk lingkungan pemberian penghargaan aturan mayoritas di

kota Sumpira pada tahun 2013 sebesar 65% dan orang yang tidak berpartisipasi atau mempraktikkan peluang mereka berdasarkan popularitas melebihi 140 orang atau 35%. Anehnya, kota Sumpira mencari pemilihan kepala kota setelah pembangunan kota Lara pada tahun 2012, di mana banyak orang percaya bahwa persaingan tidak relevan secara politik, salah satu faktor lain yang menjanjikan tahun itu. , bukan dari musrenbang kota Sumpira, kemudian pada tahun 2016 dilakukan pemilihan politik kepala kota lagi karena kepala kota yang baru terpilih mati, jumlah warga atau DPT pada tahun 2016 keluar dari 410 orang, namun, orang yang melatih peluang mayoritas hanya 287 orang. atau sebaliknya, ada peningkatan 70% karena pendaftar hanya 1, sehingga kelurahan tertarik untuk memilih, hingga 123/30% orang yang tidak memilih karena orang tertentu dapat melakukannya tanpa kemungkinan menjadi kepala kota. dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kabupaten yang dulu memerintah untuk memperebutkan uang (penerbitan uang pemerintah). S). bagaimanapun, ini tidak diselesaikan oleh kandidat. Kemudian pada tahun 2021, Luwu Utara akan menyelesaikan pemilihan untuk sekaligus menjadi kota unggulan, termasuk Kota Sumpira. Jumlah warga atau DPT adalah 423 orang yang mempraktikkan kebebasan memilihnya hingga 360. Tingkat dan dampak kewirausahaan terdekat mencapai 85%.

Adapun faktor-faktor yang dapat memperpanjang kerjasama teritorial pada city race di kota Sumpira tahun 2021 adalah:

a. Kandidat lebih dapat dipercaya

Masyarakat Kota Sumpira merasa bahwa calon pemula dapat mencapai perubahan yang lebih baik dari sekarang dan dapat dipercaya untuk memimpin Kota Sumpira. Harus dilihat di mana sang calon memiliki pemikiran siddiq (adil atau benar). Jika seorang perintis mengikatkan diri maka wajib memenuhinya, jika ia tidak puas maka ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, kredibilitas penggerak pertama sangat penting untuk menyelesaikan pesan.

b. Kesadaran politik

Masyarakat Kota Sumpira menyadari bahwa permainan mereka telah memberikan pengaruh yang besar dalam mencapai penyesuaian kekuatan masyarakat Kota Sumpira untuk meningkat nantinya dengan berpartisipasi dalam pemilihan politik kepala kota Kota Sumpira. Dukungan yang sengaja diorganisir mempengaruhi kewibawaan publik, sementara biaya pembiayaannya mirip dengan kota Sumpira, yang terlihat hanya saat mencoblos di TPS.

c. Peristiwa personal

Terutama kehidupan individu dan peristiwa yang dialami di tempat kerja yang dianut sebelum terpilih sebagai pesaing yang menjanjikan dengan keluarga yang lebih besar di kota Sumpira pergi ke kawasan emas untuk berpartisipasi dengan antusias dalam pemilihan calon yang Anda cintai. beberapa.

Banyak sekali hal yang mempengaruhi kehebatan individu dalam berpolitik, baik dari dalam maupun dari luar. Pada dasarnya penambahan individu yang mendukung didasarkan pada perhatian khusus mereka, dengan alasan bahwa tanpa memohon spesialis publik, mengharapkan individu untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang diberikan oleh spesialis terbuka, maka standarnya akan disesuaikan. itu berjalan dengan benar

Mengenai masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemungutan suara keadaan pikiran tersebut, ada 63 orang atau derajat 15% karena dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain:

- a. karena tidak terdaftar atau tidak memiliki KTP atau KTP
- b. Pemilih belum muncul
- c. karena tidak menerima suap atau umumnya tidak mendapatkan uang politik dari pendatang baru
- d. masyarakat yang tamtama dan memiliki kartu ucapan warga tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau ingin mencoba membawa uang tunai.
- e. Perorangan yang dengan sengaja dan sengaja tidak menggunakan haknya untuk memilih karena menilai tidak ada yang berjanji setuju dengan keputusannya.
- f. Sekelompok masyarakat dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menganggap pemilihan kepala desa di kota Sumpira sebagai tindakan yang bodoh.

Yang paling signifikan, ini tampaknya sah berkat variabel unik; ada masalah luar biasa yang dialami oleh pemilih yang membuat mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Misalnya di hari terakhir pencoblosan, warga melemah, ada aktivitas berbeda, di luar struktur, atau berbeda hal-hal yang sifatnya privat warga. Menetapkan batasan pekerjaan sehari-hari warga yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Misalnya, para penghuni rezim Kulon Progo yang bekerja di luar negeri atau di luar negeri (sementara), sehingga ketika ada pemilu politik mereka membutuhkan kesempatan dan tenaga untuk berpartisipasi.

Dua faktor politik; Komponen ini merupakan klarifikasi atau penyebab yang muncul dari bagian politik orang yang tidak memiliki keinginan untuk memilih. Misalnya, pilihan seorang pemula untuk tidak terbuka atau tidak mengakui bahwa panggilan politik komando tinggi akan mencapai perubahan dan perbaikan, menyelesaikan masalah. Kondisi ini mendesak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Aliran berita kritis yang melanda spesialis swasta yang tiba-tiba menjadi legislator, secara fundamental mempengaruhi persepsi pilihan politik secara umum. Kondisi lain adalah perilaku legislator yang banyak konflik, mulai dari konflik internal partai untuk memahami apa yang terjadi di partai, kemudian konflik dengan pengurus yang berbeda dari yayasan yang berbeda. Bentrokan semacam itu memunculkan asumsi individu untuk pertemuan filosofis.

Tiga faktor sosialisasi; Penyebaran atau pelebaran pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting untuk membatasi golput. Sebab, kekuatan ras di

Indonesia luar biasa tinggi, mulai dari pengangkatan kepala daerah, kepala daerah, pemerintah/perintis kota, kepala polisi, pemilihan administrasi, dan pemilihan resmi. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kolaborasi politik orang-orang dalam setiap pilihan politik, terutama dalam panggilan pada musim-musim kemajuan, yang terus-menerus diikuti oleh sebagian orang dari pilihan politik. Itu mengharuskan penyelenggara pertemuan, orang-orang yang berkumpul, dan semua konfederasi untuk terus menyebarkan informasi tentang opsi dalam alasan besar.

Empat komponen administratif; itu adalah variabel yang terkait dengan perspektif administrasi yang mengakibatkan warga tidak memiliki keputusan untuk menggunakan hak demokrasi mereka. Sebagian dari mereka tidak terdaftar sebagai warga negara dan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Masalah administrasi seperti ini terkadang menghalangi pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, seseorang dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menunjukkan karakternya, apakah dia ada atau tidak pada saat itu, karena dia berada di tempat berdasarkan KTP-nya. Ini adalah masalah jika Anda tidak memiliki KTP.

Bagian lain yang tak kalah menentukan adalah ketepatan data penduduk atau kependudukan. Seperti diketahui, derajat signifikansi dinilai dengan mengontraskan jumlah penduduk yang hadir dan jumlah pemilih terdaftar. Dalam situasi di mana legitimasi DPT rendah atau banyak data yang digandakan, data tersebut tidak substansial dan akibatnya banyak penyewa

yang terdaftar tidak hadir. Peristiwa pengumuman ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat bantuan dan ada juga beberapa variabel restriktif yang mempengaruhi partisipasi dalam penunjukan masyarakat kota serentak dari industri perjalanan, sistem Luwu Utara.

Dalam pengambilan keputusan serentak para kepala kota, jelas ada faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan daerah setempat, dan ada faktor-faktor yang menghambat kerjasama daerah dalam mencoblos dan menjalankan hak pilihnya, sehingga mengakibatkan kurangnya dukungan dari daerah setempat untuk memberikan suara. pada tahun 2021. Ada 2 variabel yang mempersulit daerah setempat untuk melakukan kerjasama dalam pengangkatan kepala kota di Perda Luwu Utara, yaitu:

1. Faktor sosialisasi dan kampanye

Menilik hasil penelitian yang telah disimpulkan, ahli ini berpedoman pada spekulasi yang dikemukakan oleh siti (2020) pemikiran sosialisasi tentang melihat lingkungan sosial lingkungan, tema, hubungan sosial, metode perilaku sosial, mata kuliah cara mendapatkan terbiasa dengan itu. struktur dengan seseorang, dan bagaimana individu itu membentuk tanggapan dan reaksi. Sosialisasi adalah hubungan utama antara sistem sosial lainnya, di bawah premis bahwa di

Sosialisasi adalah keterlibatan individu dengan kelompok dalam struktur pengambilan keputusan. Kampanye menurut Roger dan Strover (Siti, 2020) adalah peningkatan pada latihan pencocokan terkoordinasi yang bertujuan

untuk menciptakan efek tertentu pada kelompok yang tidak terhitung yang diselesaikan secara andal dalam periode waktu tertentu.

Menilik hasil pengujian, kendala yang dialami dalam sosialisasi dan misi di tahun 2021 disebabkan oleh pandemi covid-19, namun sosialisasi dan misi yang dilakukan kurang ideal karena banyak orang yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam kerangka berpikir ini karena unsur yang berbeda, sosialisasi yang dilakukan cukup istimewa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya dalam skala yang terbatas. Demikian pula, dengan kampanye, tindakan lintas arah melalui pertukaran luas tidak dapat meningkatkan komunitas, apalagi memiliki opsi untuk memperluasnya, bersama dengan orang-orang yang tidak memahami penggunaan korespondensi yang luas. Usaha dan misi adalah cara untuk membantu masyarakat semakin banyak, melihat hasil yang ditemukan, usaha dan misi terhambat oleh pandemi covid-19, banyak orang hampir tidak mengetahui pasangan yang menjanjikan, visi mereka. Apalagi, tujuan utama calon tidak bisa diselesaikan seperti tahun sebelumnya. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, masyarakat akan sering menemukan bahwa sosialisasi dan penyelesaian misi tidak baik, dengan keterbatasan dalam pertempuran yang membuat orang mempertanyakan apakah mereka harus datang ke TPS untuk mempraktikkan kebebasan mereka berdasarkan suara. Bersosialisasi seputar pilihan umum seharusnya tidak hanya dilakukan selama balapan jarak dekat, tetapi melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran politik.

2. Faktor pendidikan politik

Mempertimbangkan hasil penyelesaian investigasi, evaluasi dipandu oleh spekulasi yang dikemukakan oleh Siti (2010) bahwa persiapan politik hanya terjadi pada saat menjalankan suatu profesi, dengan cara ini orang yang paling mapan atau warga negara baru. mencegah orang untuk dikendalikan. . pelaksanaan hak-hak demokrasi mereka. Formasi politik itu penting, apalagi dengan adanya Covid yang juga membuat sosialisasi menjadi sulit, namun menunggu formasi politik ini sudah ada, masyarakat pasti akan tahu apa kehormatan dan tanggung jawabnya untuk memilih. Melihat hasil evaluasi tersebut, faktor sekolah merupakan salah satu faktor yang menggagalkan kepentingan jaringan yang dilihat oleh penghuni Kota Sumpira. Memiliki pendidikan yang menyeluruh itu luar biasa seperti halnya pendidikan politik, orang hanya memahami bahwa tugas administrasi hanya untuk orang yang memiliki kepentingan. Tergantung pada wilayah politik masyarakat, pengaturan politik sangat perlu berdampak signifikan pada pandangan masyarakat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah administrasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Memahami tingkat dukungan dari lingkungan, pemerintah lingkungan harus berpartisipasi dalam persiapan politik untuk lingkungan yang menjadi urusan pemerintah dan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan dinamika politik dan memilih pertemuan yang ada. Dengan maksud kerjasama di kota Sumpira diperpanjang dari tahun ke tahun.

2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Fiqh siyasah menggabungkan cara menyikapi negara dengan baik. Dengan demikian, siyasah fiqh berperan penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. *fiqh siyasah* menunjukkan bagaimana tindakan administrasi Islam dapat diterapkan secara efektif dalam budaya Islam. Menerima bahwa tidak ada negara dan tidak ada pemerintah, sulit untuk mengikuti penggunaan pedoman tersebut, terutama di daerah di mana masyarakat umum bingung. Penelitian fikih siyasah tentang pelaksanaan siyasah dusturiyah berpendapat bahwa alasannya adalah semua aturan negara, baik pedoman dan aturan, harus dihapus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun berbagai tatanan negara diselesaikan dengan mempertimbangkan aturan syara' yang berangkat dari ajaran Islam dengan menempatkan *ijma'* dan *qiyas* sebagai mitra. Ketika akan dengan keputusan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan individu. Siyasa dusturiyah memiliki pemikiran dalam memutuskan secara sederhana, khususnya melalui syura (refleksi). Pada nabi-nabi zaman dulu, nabi telah membuat bagaimana sistem soal ini diselesaikan. Tidak ada pengecualian dalam hal kerjasama provinsi dalam pemilihan pelopor yang ingin melanjutkan sistem pemerintahan dalam Islam. Ketetangaan terkait erat dengan kekuatan atau peluang ketetangaan, dalam unsur-unsur dalam tahap uji pemisahan masalah, mencari jawaban atas masalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Tanda lingkungan adalah tingkat lingkungan. Venture menyimpulkan komitmen. Ketetangaan bukan hanya

komitmen ketetangaan, juga instrumen atau pengaturan yang jelas untuk mencapai tujuan atau pertemuan individu yang eksplisit. Bantuan ini merupakan siklus dan tujuan dalam pemenuhan tujuan perbaikan. Dukungan lingkungan menghubungkan baik dengan yang nyata maupun dengan intelektual. Dukungan menunjukkan komitmen untuk berubah, pengalaman instruksional mendorong peningkatan dan peningkatan pencapaian individu. Mengenai pentingnya partisipasi teritorial dalam pencarian pemilihan kepala kota, dalam kajian fikih siyasah, sebelum mengadakan persaingan politik, masyarakat dan pakar lokal harus memiliki pemahaman awal. Selain itu, kebutuhan dan tindakan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari harus difokuskan pada segala sesuatu yang dicapai, dan bagaimana untuk terus mencapai sesuatu yang berharga di kemudian hari harus ditemukan.

Dukungan lingkungan untuk mengangkat kepala kota diperoleh melalui syura atau dengan berpartisipasi dalam pemungutan suara dalam pengaturan kepala kota Sumpira. Al-Qur'an juga membuktikan penggunaan sistem syura untuk menyelesaikan suatu masalah, hal ini terdapat pada bagian 38 dari pemeriksaan *syura rubble*:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya.:

Terlebih lagi (untuk) orang-orang yang mengakui (memenuhi) panggilan dan permohonan Tuannya, sedangkan urusan mereka (dipilih) untuk dipertimbangkan di antara mereka sendiri; dan menghabiskan sebagian dari makanan yang kita berikan kepada mereka.³¹

Sebagaimana dipahami dalam refrein di atas, aturan sebagian besar otoritas publik juga menyoroti bagian pembobotan dalam sekadar memutuskan. Indonesia menganut sistem aturan bagian terbesar, baik mengenai pencalonan pesaing perintis yang disajikan melalui struktur pemilihan politik rakyat secara langsung, di mana instrumennya dilengkapi dengan penjabaran peluang berdasarkan suara yang telah masuk karena alasan tertentu. , khususnya KPU. Selain itu, eksekusi juga dipimpin pihak terkait, khususnya Bawaslu. Sebagian besar kekuasaan disajikan sebagai semacam kekuatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Seperti yang digambarkan oleh Abraham Lincoln, salah satu pionir Amerika di masa lalu, dibutuhkan bantuan orang-orang untuk memilih sebuah isu dan mengendalikan keputusan otoritas publik. Dengan cara yang sama, standar hakiki dari sebagian besar aturan, sebagaimana dicatat oleh Sadek J. Sulaiman, adalah keseimbangan antara semua individu. Adalah melawan hukum melawan hukum untuk menyita orang yang menganggap ras,

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV : Darus Sunnah, 2015)

alamat, agama, posisi sosial mereka, karena ini bertentangan dengan kerangka mengingat pemungutan suara. Sadek, mantan utusan Oman untuk Negara Persatuan, mengatakan ada tujuh prinsip dasar dalam struktur berbasis suara:

1. Hak untuk berbicara secara bebas, setiap penduduk memiliki pilihan untuk mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut.
2. Keputusan standar penuh tentang masalah pemerintah Indonesia (langsung, umum, bebas, misterius) dan adil (sah dan adil).
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa menghilangkan kontrol minoritas.
4. Dalam kerangka popularitas, kelompok ideologi memegang peranan penting, masyarakat pada umumnya tanpa pamrih membela partai yang paling cocok dengan perspektif dan keputusan
5. Aturan mayoritas mensyaratkan pembagian kekuasaan pengaturan, prinsipal, dan hukum.
6. Sistem berbasis suara menekankan hukum dan ketertiban, semua orang harus bergantung pada hukum
7. Dalam aturan mayoritas, semua orang atau perkumpulan dapat bertindak.

Mencermati hal tersebut di atas, sekilas dapat kita lihat bahwa sebagian besar karir yang dianut oleh Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip syura sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Jika ragu, kerangka kerja syura dan pemungutan suara merusak kekuatan pemerintah dan menggarisbawahi tugas penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Kerangka kerja berbasis

syura dan suara juga menekankan keputusan melalui refleksi untuk menekan kekecewaan, khususnya kedua prinsip ini tidak diketahui oleh berbagai kekuatan, otoritas, dan pola pikir pengambilan keputusan. Dalam pengertian ini, sebagian besar pengawasan pemerintah dan syura tidak memiliki perbedaan pada tingkat yang penting, hanya saja mungkin ada kehalusan dan nuansa yang membedakannya.

Dalam fikih siyasah terdapat data-data yang mengoordinasikan falsafah negara, seperti disposisi para perintisnya. Untuk mengetahui pedoman trendsetter dalam Islam, ada beberapa norma. Dengan demikian, jika kita telaah kasus politik pemilihan kepala kota, tidak dapat dipisahkan dari model perintisan dalam Islam dan tidak dapat dipisahkan dari gagasan fiqh siyasah.

Dalam Islam sendiri, keadaan yang mendasarinya adalah kondisi percontohan:

a. Bertakwa kepada Allah SWT

Inilah pendirian hakiki atau utama dari prakarsa Rasulullah SAW. Ketaqwaan akan menjadi pendirian mendasar, atas dasar bahwa kerangka umum publik yang tidak membeda-bedakan akan muncul.

b. Shiddiq (Jujur)

Nabi Muhammad SAW memiliki sosok cerewet yang menonjol dan memikat, sehingga siapapun yang datang kepadanya akan kembali dengan kepastian, keseriusan, dan kualitas pesan beliau yang tak tergoyahkan. Ini karena nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Selama

hidupnya, sebagai aturan, dia memperlakukan orang dengan hormat dan benar, diungkapkan baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dan terhormat. Kata-kata Anda dapat diantisipasi dengan andal dan tidak ada inkonsistensi antara kata dan tindakan.

Kesederhanaan dan pembedaan ikhlas atau apa yang sah didukung dan tampak baik-baik saja dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab; 22 yang berbunyi:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Saat para penyembah melihat pertemuan (bersatu), mereka berkata, "Inilah yang dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya. Ini benar-benar meningkatkan rasa percaya diri dan keislaman Anda.”.³²

Yang dijamin Allah SWT dan Nabi adalah kesuksesan setelah menemui kesulitan.

c. Amanah (bertanggung jawab)

Keterpercayaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya karena beliau memiliki pilihan untuk menjaga amanah dengan menjaga sesuatu yang misterius yang seharusnya dirahasiakan dan sebenarnya beliau selalu bersedia untuk

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV : Darus Sunnah, 2015)

menyampaikan sesuatu yang seharusnya ada, telah disampaikan. Karakteristik ini mengangkat situasi di atas kepala individu atau nabi masa lalu.

Sabda Rasulullah tentang kewajiban yang disampaikan oleh setiap orang terdapat dalam hadits yang dijelaskan oleh Imam Bukhari Muslim yang diungkapkan:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلْ
 ۱ ا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
 عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ
 بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا
 فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).³³

Terjemahannya:

“Beritahu kami Laits Nafi' yang diperoleh dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; benar-benar dikomunikasikan: “Masing-masing kalian adalah pionir, dan kalian masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kalian pimpin. , dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikendarainya Seorang pekerja adalah pengelola properti yang terbaik bagi keluarganya, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikendarainya. Selain itu, ingatlah, setiap Anda adalah pionir. Setiap Anda akan dimintai pertanggungjawaban bertanggung jawab atas apa yang Anda pimpin.” (SDM Muslim).³⁴

d. Tabligh (menyampaikan)

Tabligh adalah sifat ketiga Nabi, filosofi dan metodenya harus ditiru.

Sasaran utamanya adalah keluarganya, yang pada saat itu berada di bawah

³³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.

³⁴ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1993), hal. 544-545.

pengawasan umum. Sebelum menunjukkan sesuatu, dia melakukannya terlebih dahulu. Tanda ini adalah kepribadian Anda yang tidak menyembunyikan realitas terverifikasi terutama untuk membantu orang dan agama. Tidak sekali pun dia tetap diam tentang informasi penting, boleh dikatakan begitu.

Kewajiban itu terkait dengan perilaku pengakuan (transparansi) yang disamakan dengan bagaimana kita menanggapi sesuatu terhadap orang lain. Salah satu ciri kuat seorang perintis korespondensi adalah kemampuan menyampaikan realitas dalam peristiwa apa pun, ketika hasilnya serius. Dia sangat keras terhadap orang-orang yang menentang standar Allah, namun dia sangat lembut dan pemaaf ketika sesuatu yang buruk terjadi padanya.

f. Fathanah (Cerdas)

Majunya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat sudah mutlak dibekali dengan ilmu Allah SWT. Fathanah adalah sifat keempat Nabi, terutama otaknya yang panjang, berwibawa dan dapat dipercaya. sangat licik sebagai perintis. Pemikiran utamanya cerdas dan jelas menyadari apa premis dari masalah yang menimpa orang. Pelopor harus dapat benar-benar memahami bagian-bagian apa saja yang ada dalam rencana organisasi/pendirian, kemudian barulah individu mengubah bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan kerangka untuk mencapai keunggulan yang telah digariskan.

Agama Islam ditemukan untuk semua orang dan sebagai besar untuk semua alam. Dalam hal ini, kita membutuhkan pelopor yang cerdas yang

benar-benar perlu memberikan pedoman, nasihat, orientasi, tujuan dan perspektif bagi anggota keluarganya, mengartikan ungkapan-ungkapan Allah SWT. Perhatian Anda saat melihat entri ini harus terlihat dari cara Anda mengajar. Pelajaran mendasar ditunjukkan kepada orang-orang yang tinggal bersamanya, dia menunjukkan orang-orang yang menjadi sahabatnya, dia menunjukkan orang-orang yang dekat dengannya, dan kemudian Nabi Muhammad dengan jelas menunjukkan wilayah yang lebih luas.

Revisi fiqh siyasah bentuk profesi kepala kota di kota Sumpira ini dikenang oleh fiqh siyasah dusturiyah, yang mengkaji hubungan antara para ahli terbuka di suatu tempat atau wilayah dengan orang-orang dan lembaga-lembaga itu. ada secara lokal. . . Selain itu, dalam kemungkinan siyasah dusturiyah ada kemungkinan 'Syura dan aturan mayoritas' dengan memilih untuk melayani umat Islam, memastikan untuk memilih atau memilih pelopor, karena kami menyadari bahwa Kota Sumpira memenuhi sistem ke cahaya nazar yang mengandung makna dari umat, oleh umat dan untuk umat. Inspirasi yang menggerakkan struktur ini adalah bahwa suara diperoleh dari rakyat, dan warga juga rakyat, sehingga hasilnya juga untuk rakyat. Menggunakan struktur umum tantangan politik yang telah dilakukan dari tahun ke tahun, kerangka tersebut menuju ke TPS dan membawa afirmasi warga c6 yang diperoleh dari KPU dan mencoblos/memilih pemimpin ideal yang sedang naik daun. Kemudian, pada saat itu, konsekuensi demokrasi akan dihitung dan opsi politik dengan suara terbanyak akan menang. Prasyarat

Menjadi Pelopor Model terbaik yang diisi sebagai garis besar struktur pemerintahan adalah Nabi Muhammad SAW.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian yang dikemukakan oleh penyusun, maka hasil peninjauan dalam audit fikih siyasah kerjasama daerah dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

Maka penulis menutup beberapa hal antara lain:

1. 1. Jenis partisipasi teritorial dalam siklus politik pemilihan kepala kota di Kota Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, khususnya bantuan langsung, khususnya upaya bersama Organisasi Kesepakatan Kepala Kota (P2KD) yang dilakukan satu sama lain oleh RT. penduduk setempat ketika menjadi dewan individu, tepatnya, bergerak tanpa henti dengan gaya paling terkenal di kota. Perlombaan utama di kota Sumpira mulai berakhir agar interaksi dinamika politik tetap setia terbentuk, menjadi pertemuan yang kuat dengan premis bahwa tujuan Anda adalah untuk menyampaikan korespondensi politik kepada orang-orang sehingga mereka tertarik untuk memilih pelopor sesuai Islam, dan yang terakhir adalah musyawarah dengan pemungutan suara. Konsekuensi bantuan mencapai 85% dan 15% terakhir tidak tertarik karena salah satunya bergantung pada tidak mendapatkan suap atau umumnya tidak mendapatkan uang politik dari para pesaing.
2. 2. Rangkuman fikih siyasah dalam pembahasan ini masuk ke dalam fikih siyasah dusturiyah yang dikuasai oleh metodologi negara, misalnya dalam disposisi para perintis, dalam hal memutuskan keputusan siyasah dusturiyah,

kita telah melihat bagaimana mereka seharusnya diselesaikan pada ujung tombak. , syura dan penetapan aturan, sebagian besar terkonsentrasi pada kemungkinan siyasah dusturiyah, di mana memilih atau menangani masalah yang menjadi perhatian orang harus melalui musyawarah. Dengan berfokus pada penjurian penunjukan lingkaran tertentu yang dianggap berbakat dan pantas untuk penunjukan pelayaran bersama, Kota Sumpira juga menganut sistem berbasis keunggulan untuk menentukan pesaing pilot, terutama yang paling banyak. struktur aturan. dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Berdasarkan premis inilah struktur pilihan politik individu-individu pemimpin dibentuk dengan menggunakan suara yang diberikan oleh rakyat.

A. Saran

Terkait dengan masalah efek samping dari ulasan ini, ada beberapa ide, khususnya:

1. Kami menerima bahwa lembar pemilihan politik kamar dan panitia kota jauh lebih berhati-hati dalam memasukkan nama-nama yang harus berpartisipasi dalam pemilihan politik sehingga tidak ada lagi kasus nama yang tidak terdaftar dan tanpa warga negara. kartu-kartu
2. Dalam dunia yang sempurna, seseorang akan memimpin studi administrasi di kota Sumpira karena selama ini banyak orang di kota Sumpira belum mengikuti kursus konseling, padahal kelas konseling sangat penting untuk daerah setempat. daerah untuk meningkatkan pertimbangan politik.

3. Para ahli harus memiliki pilihan untuk melihat kerjasama teritorial yang erat dalam keputusan-keputusan sipil. Dengan kata lain, penilaian yang lebih rinci dapat memberikan garis besar tentang seperti apa kolaborasi RT-provinsi sebenarnya dalam pemilihan dewan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. Surabaya : Halim, 2014.

BUKU

Adisasmita Rahardjo. 2014. Pendapatan Teritorial dan Rencana Keuangan Dewan dalam pelaksanaan balapan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Afifudin. 2012. Teknik Eksplorasi Subjektif. Bandung: PT CV Pustaka Setia.

Al-Mawardi. 2015. al-Ahkam al-Sulthaniyah: Kerangka Pemerintahan Khilafah Islam", Jakarta: Qhisti Press.

Amir Syarifuddin. 2003. Pemulihan Pemikiran dalam Islam Jakarta, Bintang Sabit.

Canister Khaldun, M., dan Abdurrahman, A.A. 2011. Pengantar Ibnu Khaldun. Jakarta: Perpustakaan Al-Kautsar.

Chojim, Achmad. 2004 . Building Paradise, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, cet, pertama,

Gafar, Affan. 2009. Masalah Pemerintahan Indonesia: Kemajuan Menuju Sistem Berbasis Vote. Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.

Gaventa dan Valderman. 2009. Investasi Daerah. Ide Investasi Menuju Kepedulian. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Kholiq, Farid Abdul. 2005. Statuta Politik Islam. Jakarta: Desain Sinar Offset.

Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Konvensi Politik Islam Jakarta: Prenadamedia Gathering,

Muhammad Iqbal 2016. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Regulasi Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Gathering.

Mustafa. Syahrul, S.H., M.H.2019. Sidang Penyelesaian Soal Pilkada Sinkron :Guepedia Indonesia.

Nur Mufid, Bedah Al Ahkamus Sulthaniyah Almarwadi, (Surabaya: Pustaka Sedang, 2000

Pulungan, J. Suyuthi. 1995. Fiqh Siyasah: Pelajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pulungan, J.Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasa, Pelajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ruslan, Rosadi. *Teknik Eksplorasi Periklanan dan Korespondensi*, rilis pertama Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopia. 2010. *Teknik Eksplorasi Metodologi Pragmatis dalam Eksplorasi*. Yogyakarta: CV. Dan saya.

Shihab, M.Quraisy. 2004. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Dampak Kesesuaian Al-Quran*, Jakarta: Cahaya Hati.

Siswanto. 2010. *Prolog Para Eksekutif*. - Cet. 6. Jakarta: Bumi Menulis

Sugiyono, 2010. *Teknik Eksplorasi Instruktif: Kuantitatif, Subjektif dan Pendekatan Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Surat dalam rangka.

T.M. Hasbi Debris Shiddieqy. 2004. *Prolog Kajian Fiqh Jakarta*, Bulan

Gelandangan, Badri. 2000. *Sejarah Kemajuan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sakdiah. 2016. *Sifat-Sifat Kewibawaan Dalam Islam*.

JURNAL

Haluana'a, Falua Jisokhi, Irwan Nasution, and Beby Masitho Batubara. "Pengkajian Tingkat Kerjasama Daerah Dalam Pengangkatan Kepala Kota Orahili Wilayah Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan." *Catatan Harian Pemerintah, Implementasi Kebijakan, dan Studi Korespondensi (JIPIKOM)* 2.1 (2020): 46-52.

<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/180/0>

Ihsan. Muhammad. 2019. *Keberlangsungan Pelaksanaan Pilkada di Kota Sulai, Daerah Ulumnada, Majene Rule*. Postulasi. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar

Rudiadi, Rudiadi, dan Ratna Herawati. "Sinkron Perlombaan Kepala Kota Dalam Sudut Pandang Kemandirian Kota (Analisis Kontekstual Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Serentak Tahun 2016 Di Daerah Rokan Hilir Wilayah Riau)." *Perubahan Peraturan* 13.1 (2017): 132-151.

Kemampuan, Brinda. “Dukungan Politik Daerah Dalam Keputusan Kepala Kota (Analisis Kontekstual: Kota Warisan Firdaus, Daerah Sei Rampah, Daerah Serdang Bedagai Tahun 2019).” (2020).

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29638>

Yunus, Muhammad. *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1917/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 7 Tahun 2017

SUMBER LAIN

<https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>

<https://patoloan.com/artikel/2021/6/14/pilkades-serentak-102-desa-kabupaten-luwu-utara>

WAWANCARA


Asri, *Wawancara*, Desa Sumpira, 20 Juni 2022

Jumasa, *Wawancara*, Desa Sumpira, 24 Juni 2022

Mustakbir S.Pd, *Wawancara*, Desa Sumpira, 22 Juni 2022

Rahmat Hidayat Amd.Kom, *Wawancara*, Desa Sumpira, 22 Juni 2022

Sri Harmayanti S.Kom, *Wawancara*, Desa Sumpira, 22 Juni 2022




Daftar pertanyaan wawancara

Pertanyaan- pertanyaan berikut berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa . Berilah tanda centang untuk jawaban yang menurut anda tepat di kolom yang disediakan . Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih silahkan isi di kolom keterangan.

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK	KET
1.	Apakah anda berpartisipasi pada pemilihan kepala desa?			
2.	Apakah anda berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa karena inisiatif sendiri?			
3.	Apakah anda peduli pada pemilihan kepala desa?			
4.	Apakah anda selalu berpartisipasi pada pemilihan kepala desa sebelumnya?			
5.	Apakah anda mempertimbangkan visi misi sebelum memilih kepala desa?			
6.	Apakah anda akan menolak uang yang			

	dibagikan oleh calon kepala desa?			
7.	Apakah bagi-bagi uang sebelum pemilihan adalah suatu pelanggaran ?			
8.	Apakah anda tidak terpengaruh lingkungan terhadap pilihan yang anda pilih?			
9.	Apakah pemilih kepala desa itu penting untuk anda?			
10.	Apakah anda turut serta mempengaruhi orang lain untuk memilih kepala desa yang anda pilih?			



Lampiran 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan kepala Desa , panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan masyarakat

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa di desa sumpira?

Jawab:

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa di desa sumpira ada yang berbentuk menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan kepala desa ada yang melakukan kampanye ada yang membentuk dalam salah satu tim sukses ada masyarakat yang menjadi donatur dan terakhir ikut menyumbangkan suaranya dalam proses pemilihan kepala desa.

2. Apakah suka Terlibat dalam pesta demokrasi seperti pemilihan kepala desa?

Jawab:

Saya suka sebagai panitia penyelenggara karena antusias masyarakat sangat baik dan mendukung proses pemilihan kepala desa sehingga berjalan lancar sesuai aturan yang tentunya mendorong saya menjadi suka berpartisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi.

3. Bagaimana antusias masyarakat dalam pemilihan kepala desa?

Jawab:

Antusias masyarakat desa sumpira sangat baik dan mendukung sehingga proses pemilihan kepala desa sumpira dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar.

4. Apa yang menjadi dasar mengapa masyarakat ikut dalam pemilihan kepala desa?

jawab:

Karena setiap calon kepala desa banyak kurang dan lebihnya keduanya harus dilihat yang mana menonjol jadi masyarakat harus memilih agar dapat memilih pemimpin yang baik.

5. Bagaimana sikap masyarakat desa sumpira yang tidak sependapat dengan pilihannya?

Jawab:

Masyarakat desa sumpira berpendapat itu hal yang wajar karena tidak baik beda pilihan harus berpecah belah atau kata lain beda kubu jadi tidak menjalin silaturahmi.

6. Apa yang membuat percaya untuk memilih pemimpin ?

Jawab:

Yang membuat percaya memilih pemimpin yaitu dilihat dari sikap pemimpin yang amanah, jujur, cerdas dan tabligh sehingga lebih optimal dengan adanya kepala desa yg mempunyai sikap tersebut akan ada perubahan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya.

7. Apa Implikasi yang dapat muncul akibat dari tidak percaya masyarakat terhadap pemimpin?


Jawab:

Yang pertama itu kurangnya kerja sama dari partisipasi masyarakat dalam pembangun desa , kedua itu setiap program yang dikerjakan yang dilakukan kepala desa tidak berjalan baik dan yang terakhir membuat masyarakat tidak tenang dengan memilih pemimpin yang dapat dipercaya itu akan memberikan ketenangan.

8. Apakah dalam keluarga ikut terlibat dalam pemilihan kepala desa?

Jawab:

Semua dalam keluarga terlibat dalam proses pemilihan kepala desa sebab berharap dapat menghasilkan kepala desa baru yang dapat membawa perubahan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa, Panitia pelaksana pemilihan kepala desa serta Masyarakat Desa Sumpira

1. Wawancara Bersama Kepala Desa Sumpira(Bapak Asri)



2. Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sumpira (Bapak Rahmat Hidayat)



3. Wawancara Bersama Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Bapak Mustakbir)



2. Wawancara Bersama Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Ibu Sri Harmayanti)



3. Wawancara Bersama Masyarakat Desa Sumpira (Ibu Jumasah)



4. Kantor Desa Sumpira



SURAT IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 19893/01541/SKP/DPMPTSP/VI/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Sari Bulan beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/212/VI/Bakesbangpol/2022
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Sari Bulan
Nomor : 0
Telepon
Alamat : Dusun Bangkailang, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan
Penelitian Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara 2021
Lokasi : Sumpira, Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni s/d 06 Juli 2022.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 13 Juni 2022



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 19893

RIWAYAT HIDUP



Sari Bulan, Lahir di Sumpira, Kec. Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 Desember 1999.

Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Mardi Iwan dan ibu Asse.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Bangkailang ,

Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 045 Lara Utama. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Baebunta hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu Utara. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang ditekuni yaitu di prodi hukum tata Negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : saribulan0152_mhs@iainpalopo.ac.id



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 17 Januari 2022




Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JANUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Sari Bulan
NIM : 18 0302 0152
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Serentak di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2021.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 18 Januari 2022



Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Fiqh siyash terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

Yang ditulis oleh:

Nama : Sari Bulan

NIM : 18 0302 0152

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP: 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HL., M.H.
NIP: 19880106 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh siyash terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 telah diseminarkan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI, M.HI.

NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamak M.HI

NIP 19700307 199703 200 1

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

Yang ditulis oleh:

Nama : Sari Bulan

NIM 18 0302 0152


Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP: 19700610 200801 1 023

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP: 19880106 201903 2 007

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Sari Bulan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sari Bulan

NIM : 18 0302 0152

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji I

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Pembimbing I/Penguji

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()


tanggal :

()

tanggal:

()

tanggal :

()

tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : Skripsi an. Sari Bulan
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu ..,alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sari Bulan
Nim : 18 0302 0152
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat di Pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Dalam Tinjauan Fiqh Siyash.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu ..,alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 02 Desember 2022
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal : 02 Desember 2022

()
()

PARTISIPASI MASYARAKAT DI PEMILIHAN KEPALA DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2021 DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	www.neliti.com Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	1%
5	repository.ampta.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
8	www.researchgate.net Internet Source	<1%

repositori.usu.ac.id



9	Internet Source	<1 %
10	makalah-dudi.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	pencintaulama.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.stialanmakassar.ac.id Internet Source	<1 %
17	adoc.pub Internet Source	<1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

21

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

22

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

23

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

24

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

25

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

26

library.jakarta.bawaslu.go.id

Internet Source

<1 %

27

penapos.com

Internet Source

<1 %

28

journal.univetbantara.ac.id

Internet Source

<1 %

29

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

30

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source


<1 %

31


repository.iainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %



32	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
33	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
34	docobook.com Internet Source	<1 %
35	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
37	repo.umb.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
39	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
40	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
43	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %



44	docplayer.info Internet Source	<1 %
45	gurukelassaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
47	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
49	repository.unwim.ac.id Internet Source	<1 %
50	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
52	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
53	husnulhotimahs.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source	<1 %
55	nanopdf.com Internet Source	<1 %

56	patoloan.com Internet Source	<1 %
57	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
58	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
59	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
60	skripsiyuk.com Internet Source	<1 %
61	www.7topranking.com Internet Source	<1 %
62	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
63	www.lenteranyahati.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

